

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Bandung Cicadas). Maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, yang artinya jika jumlah Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat begitu pula sebaliknya. Permasalahan pada Penagihan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu terjadinya penurunan pencairan tunggakan pajak akan tetapi penerimaan pajak terus naik, Pencairan tunggakan pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan oleh wajib pajak orang pribadi ke kantor pajak, pada tahun 2015-2016-2017 pada KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami penurunan pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tetapi tidak mau dilakukan pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan terhambat dan menghambat penerimaan pajak dan penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, dalam melakukan tindakan penagihan yang efektif, juru sita memerlukan daftar prioritas penagihan.

2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang artinya jika jumlah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Permasalahan dari PP 46 tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu terjadi naik turunnya total dasar pengenaan pajak PP no 46 tahun 2013, yang berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar, Dimana maksud dari dikeluarkannya PP No. 46 2013 ini bertujuan agar semakin banyaknya wajib pajak umkm yang melapor perpajakannya untuk menambah penerimaan pajak yang masuk, seperti yang terjadi pada Tahun 2018 jumlah wajib pajak yang membayar meningkat namun jumlah dasar pengenaan pajak PP No. 46 2013 menurun, ini terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas kepada masyarakat sekitar dan administrasi pembayaran pajak yang sistemnya sulit dipahami masyarakat sekitar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

**A. Saran Praktis :**

1. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Penagihan Pajak. Agar tunggakan pajak berkurang setiap tahunnya, maka sebaiknya sistem informasi perpajakannya dibuat lebih berstruktur agar Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajak, penentuan prioritas penagihan yang lebih efektif, juru sita disini diharuskan memerlukan daftar prioritas penagihan dan dibuat kebijakan yang lebih ketat agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran kewajibannya.
2. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Agar tingkat pembayaran dari PP No. 46 Tahun 2013 dalam menentukan realisasi penerimaan pajak yang maksimal di Indonesia, maka sebaiknya KPP Pratama Bandung Cicadas melaksanakan sosialisasi pentingnya membayar Pajak UMKM karena pada daerah daerah sekitar khususnya pedesaan, informasi dalam perpajakannya kurang meluas, sistem administrasi pembayaran pajak yang sistemnya sulit dipahami wajib pajak. dan dalam pengawasan perpajakannya dibuat semakin ketat.

**B. Saran Akademis :**

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan kepada peneliti lain khususnya yang menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis,

populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak..

## 2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti Pengaruh Penagihan Pajak dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain variabel yang peneliti paparkan sebelumnya, karena ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak.